

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta maupun mencatat berbagai transaksi penting. Hal ini membuat Menkumham RI selaku pembina dan pengawas Notaris mengeluarkan peraturan khusus terkait PMPJ bagi Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham 9/2017). Sosialisasi telah dilakukan termasuk bagi Notaris di Kabupaten Garut. Peran serta dan tanggung jawab Notaris Kabupaten Garut diwujudkan dengan melaksanakan PMPJ dengan melakukan prosedur secara pasif dan formal, dengan cara memberikan form kuesioner PMPJ kepada Klien untuk diisi, serta menyimpan dokumen form kuesioner Klien. Selain itu, Notaris wajib melakukan pengisian laporan di aplikasi GoAML apabila ditemukan adanya Klien yang ditenggarai termasuk dalam kategori berisiko tinggi (*high risk*). Pelaksanaan ini diharapkan dapat membuat Notaris terlindungi dari Klien yang terindikasi melakukan TPPU sehingga menghindari anggapan keterlibatan Notaris dalam kasus TPPU.

Efektivitas Permenkumham 9/2017 dilihat dari kegiatan sosialisasi dan penerapan prosedur maupun pelaporan PMPJ bagi Notaris Kabupaten Garut. Sosialisasi telah dilaksanakan oleh Kanwil Jabar, PPATK, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Garut. Penerapan dan pengawasan pun telah dilakukan secara rutin oleh Pengurus Daerah Kabupaten Garut hingga mendapatkan penghargaan. Mayoritas Notaris telah melaksanakan PMPJ sejak diundangkannya Permenkumham 9/2017, namun belum optimal karena Notaris dalam melaksanakan PMPJ belum sepenuhnya memahami manfaat dari prosedur dan pelaporan PMPJ. Notaris

hanya mematuhi peraturan saja sebatas kepatuhan menegakkan peraturan secara formal, sedangkan Notaris itu sendiri tidak mengetahui pentingnya pelaksanaan prosedur PMPJ bagi dirinya sendiri dan negara sebagai antisipasi TPPU.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat digunakan dan berguna sebagai pertimbangan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan efektivitas Permenkumham 9/2017 sebagai antisipasi pencegahan tindak pidana pencucian uang bagi Notaris :

1. Sosialisasi mengenai pentingnya dan manfaat dari pelaksanaan PMPJ bagi profesi Notaris harus dilaksanakan secara rutin mengenai pendalaman materi manfaat agar Notaris di Kabupaten Garut melaksanakan PMPJ secara maksimal.
2. Membuat peraturan khusus mengenai batas rahasia Klien yang dapat disebarluaskan dan yang wajib dirahasiakan bagi Notaris dalam melaksanakan hubungan usaha dengan tetap melaksanakan PMPJ.
3. Memberikan sanksi yang tegas bagi Notaris yang tidak melaksanakan PMPJ secara optimal agar para Notaris dapat lebih memahami dan mengetahui pentingnya Notaris dalam melaksanakan PMPJ.
4. Mempermudah proses pelaporan melalui aplikasi GoAML dengan diperbaharui aplikasinya karena Notaris seringkali kesulitan dalam mengakses aplikasi GoAML untuk pelaporan PMPJ.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, A. (2009). Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence(. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amrullah, A. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Malang: Bayumedia Publishing.
- Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Fuady, M. (2001). Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2010). Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2017). Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti Sulihandari, N. R. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Perundang-Undangan Terbaru. Jakarta: Dunia Cerdas.
- K., Y. H. (2020). Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, G. L. (1983). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Al-Afrida, E. (2022). Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML). *Jurnal Hukum*, 2.
- Andri Nurwandri, M. H. (2023). Persepsi Klien dan Pihak yang Berkepentingan Terhadap Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan Notaris. *Journal of Education and Social Analysis*.
- Antaraneews. (n.d.). Retrieved from Kemenkumham: Notaris wajib pakai GoAML cegah transaksi ilegal:
<https://www.antaraneews.com/berita/2475093/kemenkumham-notaris-wajib-pakai-goaml-cegah-transaksi-ilegal>
- Anugrahdwi. (n.d.). Pentingnya Notaris dalam Transaksi Hukum.
- Dhaneswara, A. (2020). Keterlibatan Notaris dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 dikaitkan dengan Asas Kerahasiaan Terbatas.
- Dr. Ghansam Anand, S. (n.d.). Hukum Online. Retrieved from Jenis-jenis akta yang dibuat oleh Notaris: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-cl1996/>
- Dr. Ghansham Anand, S. (t.thn.). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia .
- Dr. Herlien Budiono, S. (n.d.). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. 143.
- EY. Kanter, S. (n.d.). Etika Profesi Hukum.
- Fitri, I. M. (2019). Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur. *Law Journal*, 55.
- Hardani, A. L. (2021). Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang. 1.

- Hardani, A. L. (2021). Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang. *Officium Notarium*, 2.
- Hasuri, R. D. (2020). Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum*, 2.
- HS, S. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta). Jakarta : Radja Grafindo.
- Huda, D. M. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Irman, T. (2007). Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta. Bandung: MQS Publishing.
- Karina, M. (2023). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pmpj) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*.
- Khadafi, M. (2023). Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021. *Jurnal Hukum dan HAM*.
- Kurniawan, I. (n.d.). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.
- Lidia Margaret Sinaga, M. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta. 153.
- Mandala, M. M. (2021). Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Jurnal Notaris*.
- Manusia, K. H. (n.d.). Retrieved from Permohonan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Baru/Pindah:
<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan->

ham/layanan-ahu-kanwil/kenotariatan/permohonan-pelayanan-hukum-dan-ham-pengambilan

Maryana, R. (2023). Peran Serta Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Di Era 4.0 dan 5.0. *Jurnal Ilmu Hukum*, 137.

Nanda Dwi Rizkia, H. F. (2022). Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2.

Notosioerjo, R. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurwandri, A. (2023). Persepsi Klien dan Pihak yang Berkepentingan Terhadap Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan Notaris. *Journal Ability*.

Oktaviany, C. (2022). Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. *Banua Law Review*.

Prajitno, A. (2010). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Prasetya, B. I. (2022). Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0. *Jurnal Notarius*, 2.

Prof. Dr. H. Salim HS., S. M. (t.thn.). *Peraturan Jabatan Notaris*.

Puspa Anggraini, A. P. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. 1820.

Puspareni, A. S. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *Jurnal Kenotariatan*, 3.

Puspareni, A. S. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *Jurnal Notarius*.

Putro, A. A. (2023, Oktober 16). Wawancara Pra-Penelitian Kepala Sub Bidang AHU. (Y. Budiarmoko, Pewawancara)

- Qamar. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qonitah Annur Aziza, F. Y. (2022). Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. *Jurnal Notaire*, 307.
- R.Wiyono. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raedi Radifan, A. A. (n.d.). Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Kerja Sama dengan Konsultan Hukum. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 166.
- Rahayuningsih, T. (n.d.). Analisis Peran PPATK sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia.
- Rendi Safitra, N. R. (2023). Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris. *Law Journal*.
- RI, P. (n.d.). Retrieved from Presiden Jokowi Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-umumkan-indonesia-resmi-jadi-anggota-penuh-fatf/>
- Ridho Ilham, E. D. (2020). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Safa'at, J. A. (2012). *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Safitra, R. (2023). Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris. *Jurnal Hukum*.
- Sesung, R. (2017). *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De Rozarie.
- Siahaan, R. D. (2023). Pertanggungjawaban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam Upaya

Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*.

Siregar, K. (2021). Upaya Hukum Notaris atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT). *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences*, 2.

Soenaryo, C. (n.d.). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang. *Jurnal Notaris*.

Suriadiredja, S. (2022). Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*.

Umar, N. (2023). Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku. *Jurnal Hukum*, 3.

Utami, N. P. (2020). Peran Notaris dalam Mendukung Investasi di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Hukum Kenotariatan*.

Wawancara

Afdhal Yanuar, S. (2024, Juni 4). Analisis Hukum pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (Y. Budiarmoko, Interviewer)

Muhamad Helmi Fajri, S. S. (2024, Mei 2024). Wawancara Notaris Kabupaten Garut. (Y. Budiarmoko, Interviewer)

Ridwan, Z. F. (2024, Mei 14). Wawancara Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). (Y. Budiarmoko, Interviewer)

Intan Rubyanti Dewi, S. M. (2024, Mei 14). Wawancara Pengurus Daerah Kabupaten Garut. (Y. Budiarmoko, Interviewer)

Herawati Rofita, S. M. (2024, Mei 14). Wawancara Notaris Kabupaten Garut. (Y. Budiarmoko, Interviewer)

- Poibe Sinaga, S. (2024, Mei 14). Wawancara Notaris Kabupaten Garut. (Y. Budiarmoko, Interviewer)
- Ebbu SetyaBudi, S. (2024, Mei 14). Wawancara Notaris Kabupaten Garut. (Y. Budiarmoko, Interviewer)
- Zaki Fauzi Ridwan. (2024, Mei 22). Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). (Y. Budiarmoko, Interviewer)

Website

- KBBI. (n.d.). Retrieved from KBBI: <http://kbbi.web.id/sosialisasi>
- PPATK. (n.d.). Retrieved from Penerapan PMPJ, Pintu Masuk Pencegahan dan Pemberantasan TPPU:
<https://www.ppatk.go.id/news/read/1084/penerapan-pmpj-pintu-masuk-pencegahan-dan-pemberantasan-tppu.html#>
- PPATK. (n.d.). Retrieved from Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan:
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html
- PPATK. (n.d.). Retrieved from Siaran Pers: Indonesia Selangkah Lebih Dekat Menjadi Anggota Financial Action Task Force:
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1257/siaran-pers-indonesia-selangkah-lebih-dekat-menjadi-anggota-financial-action-task-force.html
- Jabar, K. (2024, Maret 1). Retrieved from Sosialisasi Pengisian Kuesioner Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris di Kabupaten Garut oleh Kadiyankumham (Heriyanto):
<https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/sosialisasi-pengisian-kuesioner-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa-oleh-notaris-di-kab-garut-oleh-kadiyankumham-heriyanto>
- Jabarprov. (n.d.). Retrieved from <https://jabarprov.go.id/berita/bupati-garut-hadiri-kegiatan-pembinaan-bagi-notaris-6795>

Jateng, K. (n.d.). Retrieved from Peran Penting Notaris dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/6718-peran-penting-notaris-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>

Jenderal, S. (n.d.). Retrieved from Pentingnya Penerapan PMPJ oleh Notaris: <https://setjen.kemenkumham.go.id/berita/pentingnya-penerapan-pmpj-oleh-notaris>

UNPAS, N. (n.d.). Retrieved from Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia: <https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/>

Kompas.com. (n.d.). Retrieved from Jokowi Terbitkan Keppres Keanggotaan Indonesia di FATF: <https://money.kompas.com/read/2024/04/09/081400126/jokowi-terbitkan-keppres-keanggotaan-indonesia-di-fatf>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak
Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang
Dan/Atau Jasa Lain

Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris